



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan Indonesia, pajak juga dapat dikategorikan sebagai sumber kas negara dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia. Hampir 85% pendapatan negara saat ini bersumber dari pajak. Menurut APBN Kita Edisi Januari 2021, Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyampaikan realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp1.283,6 triliun atau mencapai 83,4%, pada tahun 2017 sebesar Rp1.125,1 triliun atau mencapai 76,4%, pada tahun 2018 sebesar Rp1.136,6 triliun atau mencapai 79,82%, pada tahun 2019 sebesar Rp1.136,1 triliun atau mencapai 72,02% dan pada tahun 2020 sebesar Rp1.108,8 triliun atau mencapai 78,95% dari target APBN yang ditetapkan setiap tahunnya.

Pajak menjadi kewajiban warga negara Indonesia, sehingga penagihannya dilakukan secara paksa. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Masyarakat dan pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia. Peran masyarakat dalam pembangunan Indonesia harus terus ditingkatkan, karena kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan Indonesia untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu dengan sistem *self assesment system*. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat terbentuk.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara yang dapat dipaksakan penagihannya. Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam pembangunan Indonesia adalah pajak penghasilan (PPh). Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan dapat berupa penghasilan yang berasal dari pekerjaan, usaha/kegiatan, modal dan lain-lain. Pajak Penghasilan diantaranya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dan Pajak Penghasilan (PPh Final).

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak orang pribadi atas penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima atau diperoleh dalam negeri. Jumlah pajak yang telah dipotong oleh pemotong pajak dapat dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun. PPh Final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final atau berakhir sehingga tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. PPh Final berlaku bagi wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp4.800.000.000 dalam setahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pembaharuan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Perbedaan dari perubahan peraturan ini adalah tarif yang dikenakan, pada PP Nomor 23 Tahun 2018 tarif pengenaan pajak yang diturunkan menjadi 0,5% dari yang sebelumnya adalah 1% dari total omzet. PP Nomor 23 Tahun 2018 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2018, dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari penghasilan bruto setiap bulannya, dan tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Wajib Pajak yang memiliki penghasilan berkewajiban untuk melaksanakan aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan menyampaikan surat pemberitahuan. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayaran pajak.

Wajib Pajak X merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan karyawan dan memiliki kegiatan usaha. Wajib Pajak X merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang bertempat tinggal di Indonesia. Wajib Pajak bekerja di PT. CUTI yang menjabat sebagai Direktur. Selain bekerja sebagai Direktur, Wajib Pajak X juga memiliki usaha yaitu menjual peralatan listrik. Wajib Pajak dikenakan PPh Pasal 21 atas penghasilan sebagai Direktur dan PPh Final atas penghasilan kegiatan usahanya. PPh Pasal 21 terutang dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. PPh Final terutang dikenakan tarif sebesar 0,5% yang tertera dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak X dibantu oleh jasa konsultan pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak X memilih KKP XYZ sebagai konsultan pajak yang akan membantu Wajib Pajak X dalam menghitung, membayar, dan melaporkan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyusun laporan Tugas Akhir dengan judul **“Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X oleh KKP XYZ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana profil wajib pajak dan tahap rencana kerja KKP XYZ atas jasa yang diberikan?
2. Bagaimana proses perhitungan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X?
3. Bagaimana proses pembayaran PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X?
4. Bagaimana proses pelaporan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X?



1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Menguraikan profil wajib pajak dan rencana kerja KKP XYZ atas jasa yang diberikan
2. Menguraikan proses perhitungan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X
3. Menguraikan proses pembayaran PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X
4. Menguraikan proses pelaporan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan laporan tugas akhir sebagai berikut :

1. Sekolah Vokasi IPB
Sebagai acuan dan tolak ukur pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan khususnya materi perpajakan dan dapat menjadi bahan evaluasi pembelajaran di kemudian hari.
2. Perusahaan / Instansi
Hasil penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
3. Penulis
Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi, khususnya di bidang perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

